

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian tentang Pengawasan Izin Usaha Tempat Hiburan *Cinema XXI* di Plaza Andalas oleh Pemerintah Kota Padang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam proses pengawasan izin usaha tempat hiburan *Cinema XXI* di Plaza Andalas Kota Padang terdapat beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, Satpol PP Kota Padang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang. Tetapi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh SKPD tersebut di atas belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat beberapa izin yang diperlukan atas usaha hiburan *Cinema XXI* tersebut, yakni Tanda Daftar Perusahaan, Izin Gangguan, dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Pengawasan terhadap izin gangguan milik *Cinema XXI* Plaza Andalas yang mana salah satu persyaratan atas izin tersebut dalam hal ini pengawasan terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak dilakukan oleh dinas terkait. Dalam hal pengawasan, tercantum pada Peraturan Walikota Padang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Mekanisme Proses Perizinan dan Non

Perizinan Bidang Kepariwisata, Sarana Kesehatan, Sosial dan Ketenagakerjaan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan perizinan berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal pengawasan terhadap izin usaha tempat kegiatan hiburan *Cinema XXI* oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang yang merupakan kepala sektor terhadap kegiatan pengawasan dan sekaligus pembinaan dengan dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya yang terkait serta Satpol PP yang merupakan salah satu SKPD terkait belum pernah dilakukannya kegiatan pengawasan terhadap izin usaha tempat hiburan *Cinema XXI* di Plaza Andalas Kota Padang hingga saat ini karena adanya keterbatasan anggaran yang tersedia.

2. Kendala yang dihadapi salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengeluarkan rekomendasi untuk kelengkapan dokumen terhadap penerbitan izin suatu kegiatan usaha yang dilakukan *Cinema XXI* Plaza Andalas yang menyebabkan keterlambatan penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam jangka waktu kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya. Hal ini dikarenakan terhambatnya proses rekomendasi izin dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang (BPBD) sebab tidak mudah untuk menguji dan menentukan suatu bangunan gedung layak atau tidak layak untuk dilakukannya kegiatan usaha dan tidak ada dasar hukum yang

mengatur bahwa pihak BPBD Kota Padang untuk mengeluarkan rekomendasi terhadap penerbitan suatu izin usaha hiburan umum dan rekreasi. Serta pihak *Cinema XXI* belum pernah melakukan pelaporan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang. Pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang selaku kepala sektor di pada bidang pembinaan dan pengawasan terhadap izin kegiatan usaha tersebut belum dapat dilaksanakan, dikarenakan karena adanya keterbatasan anggaran yang tersedia. Dan adanya kegiatan lainnya yang lebih diutamakan. Di tahun yang akan datang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang pun memberikan solusinya untuk melakukan pengawasan sekaligus pembinaan terhadap kegiatan usaha hiburan tersebut, karena pengawasan merupakan kegiatan yang sangat penting.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan di atas, adapun saran yang dihasilkan dari penelitian ini adalah :

1. Pemerintah Daerah Kota Padang sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan di Kota Padang harusnya menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya demi terciptanya tertib administrasi dilingkungan pemerintahan kota Padang.
2. Pemerintah Kota Padang harus tegas terhadap setiap kegiatan usaha di Kota Padang yang menjalankan usahanya tidak sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku dengan cara memberikan sanksi administrasi pemerintahan kepada setiap kegiatan usaha yang melakukan pelanggaran.

3. Karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi serta prosedur di dalam proses perizinan, hendaknya pemerintah melakukan penyederhanaan prosedur guna mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan asas kemudahan, dan asas efisiensi dan efektivitas.
4. Setiap pengusaha atau penanggung jawab suatu kegiatan usaha harus memiliki itikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya guna terciptanya tertib administrasi dan kepastian usaha.

